

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penghindaran pajak yang telah disampaikan [Kompas.com](https://www.kompas.com) oleh Tax Justice Network pada tahun 2020 mengatakan Negara Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,8 miliar dollar AS per tahun. Nominal ini setara dengan Rp. 68,7 triliun menggunakan kurs rupiah. Sebanyak Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Laporan itu menyatakan, bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya agar tidak melaporkan keuntungan yang sesungguhnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, sehingga korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya, mereka merahasiakan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri atau di luar jangkauan hukum.

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan pengembangan properti (PT Bhakti Agung Propertindo Tbk). [Liputan6.com](https://www.liputan6.com) pada tahun 2024 melaporkan bahwa perusahaan pengembangan properti milik PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari - Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Atas perbuatan PT BAPI dalam kurun waktu Agustus

2018 s.d. Desember 2019, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,-. Dari hasil penyidikan, PT BAPI diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten. Yuliani dan Mawardi (2018) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Astutik dan Adhariani (2020) menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Leverage menurut Utami (2017) berpengaruh positif, namun tidak signifikan menurut Yanti dan Suzan (2020). Demikian pula, ukuran perusahaan dinyatakan berpengaruh negatif oleh Putra dan Wirajaya (2019), tetapi tidak signifikan menurut Sari dan Nurkhin (2021).

Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan periode dan sektor yang lebih spesifik, seperti perusahaan manufaktur makanan dan minuman tahun 2023–2024, serta pendekatan CETR yang mengukur penghindaran pajak berbasis kas aktual. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menggunakan metode uji normalitas yang bersifat umum seperti *Kolmogorov-Smirnov*, sedangkan dalam penelitian ini digunakan metode yang lebih komprehensif dan kuantitatif,

yakni uji normalitas melalui pendekatan *Skewness* dan *Kurtosis*, yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai distribusi data.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari adanya *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory* (Puspita & Harto, 2014). Kedua teori tersebut menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan *Agency Theory* menitikberatkan pada hubungan antara pemegang saham dan manajer untuk melakukan penghindaran pajak seoptimal mungkin. Sedangkan *Stakeholder Theory* perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor lain yang mampu memengaruhi nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin besar suatu ukuran atau skala dari perusahaan maka akan lebih mudah pula perusahaan mendapatkan dana yang bersifat internal ataupun eksternal untuk kebutuhan operasional (Fajriah et al., 2022). Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya *leverage* adalah rasio yang menampilkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sudibyo (2022) menemukan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan besar biasanya mempunyai sumber daya lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil untuk kegiatan perpajakan perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan kegiatan perpajakan di sebuah perusahaan. Perusahaan termasuk golongan kecil tidak dapat memaksimalkan kegiatan pengelolaan pajaknya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam hal perpajakan. Prastya & Aryani (2025) perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar diasumsikan memiliki tenaga ahli di bidang perpajakan. Kombinasi antara laba yang tinggi dan dukungan sumber daya yang memadai diyakini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena tingginya laba biasanya diikuti oleh peningkatan beban pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Empiris Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2023-2024**. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun periode 2023-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- b) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- c) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- d) Apakah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk memberikan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Untuk memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c) Untuk memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d) Untuk memberikan bukti bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan kontribusi pemikiran terkait praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemilik dan manajer perusahaan. Sebelum menanamkan modalnya, investor akan mempertimbangkan apakah strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan dapat memberikan keuntungan dalam mengurangi beban pajak atau justru sebaliknya.